

JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

HUKUM RELOKASI MAKAM PERSPEKTIF *FIQH SYAFI'ITYAH*
(Analisis Al-Dharurah Pada Pembangunan Jalan Tol)

Suryadi¹, Khalilullah²

¹Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga
e-mail: tgksuryadi130899@gmail.com

²Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga
e-mail: ibnuyunus66@gmail.com

Abstrak: Banyak warga yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk merelokasikan kuburan untuk pembangunan jalan tol karena dinilai berlebihan dalam mengambil keputusan. Tapi disatu segi pemerintah atau penguasa juga tidak bisa disalahkan karena konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik individu berhadapan dengan kepentingan umum maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan. Melihat dari *masalah* yang timbul dari relokasi makam yang diakibatkan oleh pembangunan jalan tol kebijakan pemerintah harus diindahkan, tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang merasa terdhalimi atas kebijakan pemerintah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, ada yang menarik menurut peneliti terkait "*Hukum Relokasi Kuburan Perspektif Fiqh Syafi'iyah (Analisis al-Dharurah Pada Pembangunan Jalan Tol)*" karena banyaknya kesimpang siuran dalam masyarakat mengenai hukum tersebut. Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan relokasi kuburan berdasarkan aturan pemerintah dan nash dalam pandangan *fiqh Syafi'iyah*, yang berkesimpulan: ". 1. Ulama fiqh tidak membolehkan pembongkaran dan relokasi kuburan karena relokasi kuburan tersebut dibolehkan jika adanya dua kriteria dibawah ini: (a) Adanya kemudharatan yang dipertimbangkan oleh syara' (b) Mayat tersebut telah hancur menjadi tanah menurut dokter forensik sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Umar al-Bantani al-Jawi dan beberapa ulama lain. 2. Pada pembangunan jalan tol tidak tergolong ke dalam dharurah, tetapi hanya termasuk dalam kategori hajjiah karena definisi dari hajjiah adalah sesuatu yang diperlukan dari segi *ekspansi* dan menghilangkan kesusahan yang biasanya menyebabkan rasa malu dan kesulitan setelah kehilangan apa yang dibutuhkan.

Kata kunci: Relokasi Makam, Fiqh, Jalan Tol.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya fisik wilayah utama yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan tataguna lahan. Bersama dengan sumber daya fisik wilayah yang lain seperti iklim, topografi, geologi dan lain-lain, sifat tanah sangat menentukan potensinya untuk berbagai jenis penggunaan.

Tanah sangat diperlukan manusia baik sebagai tempat untuk mendirikan bangunan, tempat tinggal dan bangunan-bangunan lain maupun tempat untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidupnya¹. Akan tetapi seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sedemikian pesat dan dibarengi dengan pemanfaatan lahan untuk kepentingan industri, perumahan dan lain sebagainya. Maka tanah yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat semakin mengalami penyempitan, nilai tanah perlahan merangkak naik sementara masyarakat yang di bawah garis kemiskinan semakin susah mengakses sumber kehidupan mereka yang mengakibatkan, rakyat yang dahulunya merupakan tuan atas tanahnya sendiri menjadi budak di atas tanahnya sendiri. Sehingga, hal ini memaksa mereka untuk berpindah tempat mencari tanah-

tanah lainnya yang belum bertuan untuk menetralkan hidup mereka walaupun mereka mengetahui suatu saat kematian akan menjemputnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, tidak dipungkiri bahwa zaman sudah semakin maju, banyak teknologi modern yang sudah semakin canggih. Hal tersebut terbukti dari adanya berbagai inovasi yang diciptakan dan telah diwujudkan oleh berbagai penjuru dunia, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas maupun laju ekonomi demi keberlangsungan kehidupan di dunia. Seperti halnya jalan tol yang merupakan sebuah inovasi yang telah terbentuk di berbagai dunia berdasarkan kebijakan pemerintah yang diharapkan bertujuan untuk mengurangi kepadatan berkendara (kemacetan), dan meningkatkan laju sebuah perekonomian negara.²

Namun oleh karena populasi manusia yang semakin bertambah dan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk, sehingga hal tersebut menurut pemerintah perlu diberlakukannya sebuah sistem yang dinamakan penggusuran lahan atau pengadaan tanah, yang akan diperuntukkan oleh perencanaan pembangunan proyek jalan tol atau kepentingan publik lainnya.³

¹Sarwono Hardjowigeno Widiatmaka, *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tataguna Lahan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 1

² Herman Budi Sasono, *Manajemen Impor & Importasi Indonesia*, (Penerbit Andi, 2013), h. 266

³ Istilah lain dari pengadaan tanah adalah pembebasan tanah. Istilah pembebasan tanah merupakan istilah yang diatur untuk pertama kalinya dalam PMDN No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Pembebasan tanah menurut PMDN No. 15 Tahun 1975 ialah melepaskan hubungan antara pemegang

Rumah warga, lahan pertanian, bahkan kuburanpun turut serta dalam peniadaan maupun relokasi yang dilakukan oleh pemerintah demi terwujudnya kepentingan publik tersebut. Banyak warga yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, karena terlalu berlebihan dalam menagambil keputusan.⁴ Tapi disatu segi pemerintah atau penguasa juga tidak bisa disalahkan, karena konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik individu (pribadi) berhadapan dengan kepentingan umum maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan⁵.

Melihat dari *masalah* yang timbul dari relokasi makam yang diakibatkan oleh pembangunan jalan tol kebijakan pemerintah harus diindahkan, tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang merasa terdhalimi atas kebijakan pemerintah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, ada yang menarik menurut peneliti terkait "*hukum relokasi kuburan dalam perspektif fiqh Syafi'iyah*

(*analisis al-dharurah pada pembangunan jalan tol*).

Apalagi banyak warga yang tidak menyetujui atas tindakan pemerintah yang dianggap terlalu berlebihan dalam bertindak apabila membongkar makam demi terealisasikannya pembangunan jalan tol atau kepentingan publik lainnya. Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Hukum Membongkar Kuburan Perspektif *Fiqh Syafi'iyah* (Analisis al-Dharurah Pada Pembangunan Jalan Tol).

METODE KAJIAN

Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan itu sendiri adalah suatu penelitian yang hanya memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan relokasi makam berdasarkan aturan pemerintah dan nash dalam pandangan fikih *Syafi'iyah*".

Jenis penelitian ini memfokuskan pembahasan pada

hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi. Kemudian istilah "pembebasan tanah" dalam Keppres No. 55 Tahun 1993, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 diganti dengan "pengadaan tanah". Dalam UUPA istilah pengadaan tanah maupun istilah pembebasan tanah tidak dikenal, dalam UUPA hanya dikenal istilah pelepasan hak. Namun demikian antara pelepasan hak dan pembebasan tanah keduanya mempunyai kesamaan pengertian hanya saja arah pandanganya yang berbeda. Kalau pembebasan tanah sudut

pandanganya dari pihak yang mengambil tanah. Sedangkan kalau pelepasan hak atas tanah sudut pandanganya dari pihak yang melepaskan hak atas tanah. Lihat Netty Endrawati, "*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Nasional Menurut Keppres No. 55 Tahun 1993 jo Keppres No. 34 Tahun 2003*", dalam Jurnal Legality, Vol 12 No. 2 Sep 2004- Feb 2005, hlm. 266.

⁴ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'Ala Manhaj al-Thullab*, Jld.1(Haramain:1345), h. 498

⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta:LP3ES, 2006) h. 265

literatur-literatur baik berupa kitab-kitab kajian fikih dalam mazhab Syafi'i, kitab-kitab qaidah fikih, buku-buku dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan. Penelitian kepustakaan berbeda dengan penelitian lapangan, lokasi pengumpulan data dapat ditemukan dimanapun manakala tersedia kepustakaan yang sesuai dengan objek material penelitian tersebut. Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk meneliti tentang *hukum relokasi kuburan dalam perspektif fiqh Syafi'iyah (analisis al dharurah pada pembangunan jalan tol)*. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif melalui pendekatan analisis dari karya-karya Ulama' salaf al- shalih, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) untuk meneliti *hukum relokasi kuburan dalam perspektif fiqh Syafi'iyah (analisis al-dharurah pada pembangunan jalan tol)*. Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau nashkah tertentu. Dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Relokasi Kuburan

Sebagaimana telah dipaparkan dibelakang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) relokasi adalah pemindahan tempat

atau memindahkan. Relokasi kubur adalah pemindahan atau memindahkan kuburan dari satu tempat ketempat yang lain. para ulama Fuqaha' mengistilahkan relokasi makam dengan kata *نِش القبر للنقل* (Mengali kubur untuk dipindahkan ke tempat lain). Sebelum pemindahan/relokasi makam pastinya terjadi pembongkaran untuk mengambil sisa dari tulang belulang mayat yang akan dipindahkan.

Ketika diperhatikan dan di analisis hukum membongkar untuk merelokasikan makam terbagi 2:

1. Membongkar makam yang dibolehkan dalam *syara'*

Pada dasarnya *syara'* tidak membolehkan membongkar kuburan yang bertujuan untuk merelokasi makam atau kepentingan lain, karena dapat meruntuhkan kehormatan manusia. Namun ada beberapa tempat yang dibolehkan membongkar untuk merelokasi makam dan kepentingan lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayah al-Zain :

ولا يجوز نيش القبر بعد دفن الميت وقبل
البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض للنقل

ولو لنحو مكة أو غيره كالصلاة عليه
وتكفينه إلا لواحد من خمسة⁶

"Tidak boleh menggali kuburan sesudah siap dimakam dan sebelum membusuk menurut dokter forensik yang bertujuan untuk merelokasi makam sekalipun pada tempat seperti makkah atau untuk kepentingan lain seperti shalat, mengkafani kecuali pada lima tempat".

Uraian Imam Nawawi al-Bantani diatas dapat kita pahami bahwa kebolehan membongkar kuburan untuk relokasi makam dan kepentingan lainnya pada lima kondisi:

1. Mayat dalam kondisi tidak dimandikan atau ditayamum

الأول ما إذا دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه
وهو ممن يجب غسله فحينئذ نبش وجوبا
لغسل تداركا للطهر الواجب ما لم يتغير ثم
يصلى عليه⁷

"Pertama apabila dikuburkan dalam kondisi mayat tidak dimandikan dan ditanyamumkan dengan syaratnya sedangkan mayat tersebut merupakan orang yang wajib untuk dimandikan. Maka pada persolan ini wajib menggali kuburan untuk memandikan mayat bertujuan untuk menyucikan yang merupakan hal yang wajib kemudian dishalatkan selama mayat belum berubah atau membusuk".

2. Dikubur dengan pakaian hasil rampasan

الثاني ما إذا دفن بأرض أو ثوب مغصوبين
وطالب بهما مالهما فيجب نبشه وإن تغير إذا
وجد ما يكفن فيه غير الثوب المغصوب وإلا
فلا يجوز⁸.

"Kedua apabila dikafankan pada bumi atau pakaian yang dirampaskan dan diminta oleh pemiliknya, maka wajib menggali kuburan sekalipun mayat sudah berubah, dengan ketentuan jika diperdapatkan milik mayat kain atau tanah yang bukan rampasan, jika tidak ada pakain atau tanah yang bukan rampasan maka tidak boleh".

3. Jatuh harta dalam kuburan

الثالث ما إذا وقع في القبر مال وإن قل كخاتم
وطلبه مالكة فيجب النباش وإن تغير

"Ketiga apabila jatuh harta dalam kuburan walaupun sedikit seperti cincin dan diminta oleh pemiliknya, maka wajib menggali kuburan walau mayat sudah berubah".

4. Mayat menelan harta orang lain

الرابع ما لو بلغ مالا لغيره وطلبه مالكة ولم
يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم
ينبش ويشق جوفه ويخرج منه ويرد لصاحبه.

"Keempat apabila simayat menelan harta orang lain sedangkan pemiliknya

⁶ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi al-Bantani, *Nihayatuzain*, Jld 1, (Dar al-Fikri, 1995), h. 155.

⁷ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi al-Bantani, *Nihayatuzain*....., h. 155.

⁸ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi al-Bantani, *Nihayatuzain*....., h. 155.

meminta dan warisnya tidak membayar harta yang ditelan maka wajib mengali kuburan dan membelah perut mayat untuk mengeluarkan harta yang ditelan dan dikembalikan kepada pemiliknya”.

5. Kondisi mayat tidak menghadap kiblat

الخامس إذا دفن لغير القبلة يجب نبشه ويوجه للقبلة ما لم يتغير.

“Kelima apabila dimakamkan dalam kondisi tidak menghadap kiblat, maka wajib mengali kuburan dan menghadapkan mayat ke arah kiblat selama mayat tidak berubah”.

Syaikh Nawawi al-bantani juga menyebutkan boleh membongkar kubur jika terdapat janin dalam perut mayat yang ada harapan hidup:

وينبش القبر أيضا فيما لو دفنت امرأة حامل
بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر
فأكثر فيشق جوفها والشق في القبر أولى لأنه
أستر.⁹

“Boleh mengali kuburan jika dimakamkan mayat dalam kondisi hamil dengan janin yang ada harapan hidup, maksudnya usia kandungan simayat sudah enam bulan atau lebih, maka wajib membelah perut mayat dan membelah didalam kuburan lebih baik karena lebih tertutupi”.

Pengarang syarah al-Muhazzab juga menyebutkan bahwa boleh relokasi makam jika

makam tersebut berada pada tempat yang rawan terjadinya bencana alam, menuqil dari pendapat imam al-mawardi:

قال الماوردي في الأحكام السطانية إذا لحق
القبر سيل أو نداوة قال أبو عبد الله الزيري
يجوز نقله ومنعه غيره قلت قول الزيري
أصح.¹⁰

“Imam al-Mawardi berpendapat dalam kitab Ahkam al-Sultaniyah, apabila kuburan terkenak banjir atau longsor, Abu Abdullah az-Zabiri berpendapat, boleh memindahkan kuburan, dan selain dari Imam al-Mawardi tidak membolehkan memindahkan makan dalam kondisi banjir dan longsor. Imam an-Nawawi berkata bahwa pendapat yang dikemukakan oleh az-Zubairi merupakan pendapat kuat”.

Pendapat diatas merupakan upaya untuk menghormati anak adam karena makam pada saat itu terletak pada area yang terancam bencana alam, kalau makam seperti ini tidak dipindahkan, maka dikhawatirkan nanti ketika terjadi bencana alam, maka tulang-belulang mayat tersebut akan berserakan.

Dari penjabaran Nawawi Al-bantani dan Yahya bin Syaraf al-Nawawi diatas dapat kita simpulkan bahwa cuma beberapa kondisi yang dibolehkan membongkar kubur seperti yang telah dipaparkan dibelakang.

2. Membongkar kuburan yang tidak dibolehkan oleh syara’.

⁹ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi al-Bantani, Nihayatuzain....., h. 155

¹⁰ Mahyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Majmuk Syarah al-Muhazzab, Jld 5....., h. 303.

Hukum asal dari membongkar kuburan adalah haram. Jika dilihat dari fatwa-fatwa ulama akan kita dapati bahwa membongkar kubur tidak diperbolehkan walaupun terjadinya hal yang mesti dilakukan jika memungkinkan tertunainya kewajiban dengan tidak mengali kuburan. Ada beberapa kasus yang disebutkan ulama, diantaranya:

a. Mayat tidak dikafankan

لا ينبش لأجل التكفين وذلك لأن الغرض منه
الستر. وقد حصل بالتراب مع ما في نبشه من
هتك الحرمة.¹¹

“Tidak boleh mengali kuburan karena kafan, karena maksud dari kafan adalah menutup badan mayat dan maksudnya dapat tertunai dengan tertutup badan mayat dengan tanah serta dengan mengali kuburan dapat meruntuhkan kehormatan mayat”.

b. Mayat tidak dishalatkan

ولا ينبش لأجل الصلاة عليه إن دفن بغير
صلاة لأنها تسقط بالصلاة على القبر.
“Tidak boleh mengali kuburan dengan alasan menshalatkan mayat jika dimakam dalam kondisi tidak dishalatkan, karena dapat gugur tuntutan shalat dengan dishalatkan diatas kuburan”.

Ketentuan tidak dibolehkan mengali kuburan diatas bila sudah ditimbun tanah, namun bila belum ditimbun tanah maka boleh mengali kuburan, sebagaimana dikemukakan oleh 'usman bin Muhammad syaitan al-Dimyathi

dalam karya beliau i'anatu al-Thalibin:

لا ينبش لما ذكر من التكفين والصلاة بعد
إهالة التراب عليه أي جعل التراب عليه فإن
لم يهل التراب عليه جاز إخراج له لما ذكر
لعدم انتهاك الحرمة حينئذ.¹²

“Tidak boleh megeli kuburan pada dua permasalahan, mengkafani dan menshalati bila sudah ditimbun tanah. Jika tanah belum ditimbun maka boleh mengeluarkan mayat karena tidak ada kesan meruntuhkan kehormatan mayat”.

Maka apabila mayat saat dikubur dalam kondisi tidak kafan maka tidak boleh mengali kuburan hanya untuk mengkafani, karena tujuan dari menutupi mayat adalah untuk tertutup aurat sudah hasil dengan tertutup dengan tanah.

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan:

لا للتكفين في الأصح لأن غرض التكفين
الستر وقد حصل بالتراب مع ما في النباش
من هتك حرمة.¹³

“Tidak boleh membongkar kubur karena untuk mengkafani mayat karena tujuan dan maksud mengkafani adalah untuk menutupi mayat dan telah hasil dengan tanah serta menggali kubur dapat meruntuhkan kehormatan mayat”.

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan pada permasalahan mayat yang tidak di kafan tidak

¹¹ Usman bin Muhammad Syata ad-Dimyathi, *lanat al-Thalibin*....., h. 139.

¹² Usman bin Muhammad Syata ad-Dimyathi, *lanat al-Thalibin*....., h. 139.

¹³ Wabah bin Mustafa az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jld 2....., h. 1531.

boleh digali kuburan dengan dua alasan, pertama karena sudah hasil maksud, kedua karena memberi dampak *mafsadah* yang lebih besar yaitu merusak kehormatan mayat dari pada menyempurnakan kondisi mayat dengan dikafani.

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa menurut pandangan para ulama mazhab Syafi'i hukum membongkar/menggali kuburan pada dasarnya adalah haram kecuali ada kemudharatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Sulaiman dalam kitab Bujairimi 'ala al-Khatib :

أما نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة
بتلك الأرض للنقل وغيره كالصلاة عليه
وتكفينه فحرام لأن فيه هتكا لحرمته إلا
لضرورة بأن دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه وهو
ممن يجب غسله لأنه واجب¹⁴.

"Adapun hukum menggali kuburan sesudah mengkebumikan, sedangkan mayatnya belum hancur menurut perfektif dokter forensik adalah haram karena memberi efek kepada meruntuhkan kehormatan mayat, kecuali karena ada kemudharatan, seperti dikuburkan mayat yang belum dimandikan, ditanyamumkan sedangkan mayat tersebut merupakan orang yang wajib untuk di mandikan atau ditanyamumkan".

Dalam hasyiah Bujairimi 'ala Khatib juga dijelaskan tempat-

tempat yang dibolehkan menggali atau membongkar kuburan atas landasan mudharat dalam bentuk sya'ir yang artinya:

"*Sungguh aku nadham, maka aku berkata menggali kuburan hukumnya haram jika tidak ada kemudharatan seperti belum suci atau dikubur pada tanah yang dirampas atau jatuh harta, atau menelan harta orang lain, atau tidak menghadap kiblat*".

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa dasar hukum menggali atau membongkar kuburan adalah haram, karena memberi dampak kepada meruntuhkan kehormatan mayat, namun bila terdapat kemudharatan maka hukumnya boleh, hal ini dikarenakan keringanan yang diberikan oleh syara', sesuai dengan kaidah fiqh:

الضرورة تبيح المحظورات.¹⁵

"Kemudharan dapat membolehkan segala perbuatan yang haram"

Imam an-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab juga berpendapat, tidak boleh menggali kuburan bila tidak berlandasan pada sabab yang berhubungan dengan syara' :

وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي
باتفاق الأصحاب ويجوز بالأسباب الشرعية
كنحو ما سبق¹⁶

"Adapun menggali atau membongkar kuburan tidak boleh dilakukan jika tidak ada penyebab

¹⁴ Sulaiman bin Muhammad, *al-Bujairimi 'ala al-Khatib*....., h. 209

¹⁵ 'Abdu Al-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asybah Wa al-Nazhaair*, (Dar Alkutub Alilmiah, 1411 H), h. 8

¹⁶ Abu Zakaria Mahyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*....., h. 303.

yang berbentuk syar'i menurut kesepakatan ashab imam syafi'i".

Pendapat Imam an-Nawawi diatas sangat jelas bahwa mengali kuburan tanpa ada alasan yang berkaitan dengan syara' maka hukumnya haram, dalam artian bahwa syara' tidak membolehkan sesuatu yang dasarnya haram bila tidak ada perkara yang tidak sempurna jika tidak dilakukan.

Imam 'Izz al-Din Ibnu 'Abd al-Salam (t.th) dalam kitabnya "Qawa'id al-Ahkam Fi Islah dikafani juga menyatakan:

وإن دفنوا في أرض مغصوبة جاز نقلهم لأن
حرمة مال الحي أكد من حرمة الميت والأولى
بمالك الأرض ألا ينقلهم فإن أبي فالأولى أن
يتركهم إلى أن تتجرد عظامهم عن لحومهم
وتتفرق أوصالهم.¹⁷

"Sekiranya mayat dikebumikan di tanah yang dirampas, maka harus memindahkannya. Ini kerana kehormatan harta orang hidup lebih kuat berbanding kehormatan mayat. Lebih baik pemilik tanah tidak memindahkan mayat itu. Sekiranya dia enggan, maka lebih baik dia membiarkan mayat itu sehingga daging terpisah daripada tulang dan terpisah tulang belulangnyanya".

Ibnu 'abdi al-Salam menyatakan diantara penyebab boleh relokasi makam adalah mayat dikebumikan ditanah milik

orang lain(tanah rampasan), dan dikategorikan kedalam kemudharatan. Artinya boleh membongkar kubur untuk menjaga hak orang lain karena kehormatan harta orang hidup lebih kuat dari pada menjaga kehormatan mayat, karena berpijak pada kaedah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
بارتكاب أخفهما¹⁸.

"Jika saling bertentangan antara dua kemudharatan, dipilih yang paling ringan tingkatannya".

Tetapi pada problematika diatas lebih baik bagi pemilik tanah untuk membiarkan mayat tersebut dan menunggu hingga tulang belulangnyanya hancur dan menjadi tanah.

Beberapa ulama juga memberikan solusi Jika mayat yang berada dalam kuburan tersebut dikafani dengan kain hasil curian, maka dalam hal ini terdapat tiga alternatif penyelesaian, yaitu:¹⁹

- a) Kuburan tersebut dibongkar untuk mengambil kain kafan yang dipakai mayat tersebut diganti dengan kain kafan yang halal.
- b) Kuburan tersebut tidak dibongkar, tetapi ahli waris harus mengganti sejumlah uang kepada orang yang kainnya mayat tersebut. Uang yang dijadikan ganti tersebut minimal harus

¹⁷ Abu Muhammad 'Izzu al-Din 'abdi al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, Jld 1, (Lebanon: Maktabah kulliyyah al-azhariyah, 1414 H), h. 102

¹⁸ 'Abdu al-Rahman Bin Abi Bakr al-Sayuthi, *al-asybah Wa al-Nazhaair....*, h. 86

¹⁹ Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin.....*, h. 658.

seharga dengan kain yang dipakai mayat tersebut.

- c) Jika mayat tersebut telah berubah dan akan menimbulkan aib jika dilakukan pembongkaran kuburan, maka kuburan tersebut tidak boleh dibongkar. Sebaliknya, bila mayat tersebut belum berubah dan tidak ada kekhawatiran akan timbulnya aib, maka dibolehkan membongkar kuburan.²⁰

Tetapi al-Mawardi menegaskan dalam karyanya bahwa sebidang tanah yang sudah dipinjamkan untuk menguburkan mayat merupakan hak jenazah yang mengisi di dalamnya, beliau mengungkapkan:

وإذا أعار أرضاً لدفن ميت فليس له بعد الدفن الرجوع فيها لأن دفن الموتي للاستدامة والبقاء شرعاً وعرفاً.²¹

“Apabila seseorang meminjamkan tanah untuk menguburkan mayat maka tidak boleh baginya untuk meminta kembali tanah tersebut, karena mengubur orang meninggal dunia untuk mengekalkan baik pada ‘urf atau pada syara’.

Oleh karena itu, meski pemilik tanah awalnya hanya meminjamkan sebidang tanah untuk pemakaman, hak penempatan atas tanah tersebut

menjadi milik jenazah yang menempati sebidang tanah tersebut²².

Al-Nawawi membatasi masa atau jangka waktu tidak boleh bagi pemilik tanah untuk mempergunakan tanahnya, beliau menerangkan:

إذا أعار أرضاً لدفن ميت فدفن لم يكن له الرجوع ونبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون.²³

“Jika seseorang meminjamkan tanahnya untuk menguburkan mayat tidak boleh bagi nya untuk meminta kembali tanah tersebut dan menggali mayat, hingga mayat itu hilang dan menjadi tanah”.

Redaksi diatas merincikan bahwa dibolehkan bagi pemilik tanah untuk mengambil tanah nya jika mayat yang ditanam telah membusuk dan telah hancur menjadi tanah. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh membongkar dan merelokasi kubur jika mayat tersebut belum hancur.

Menurut analisa penulis dari beberapa penjelasan diatas dapat kita fahami bahwa membongkar makam untuk merelokasikan ke tempat lain hukum nya haram jika tidak adanya kemuzharatan yang dipertimbangkan oleh syara’ dan mayat tersebut belum hancur menjadi tanah., karena agama selalu menjaga kehormatan

²⁰ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir Lil Fiqhil Imam al-Syafi’I* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1994 M-1414 H.), h. 230

²¹ Ali Bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabiir Lil Fiqhil Imam al-Syafi’i*, h. 130

²² Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir Lil Fiqhil Imam al-Syafi’I* ,h. 130

²³ Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Rauzhatu al-Thalibin Wa ‘Umdah al-Muftiyyin*, Jld 4,, h. 436

seseorang baik dimasa hidup atau setelah meninggal dunia.

B. Analisis Al-Zharurah Pada Pembangunan Jalan Tol

Kata *ضرورة* merupakan masdar dari *ضرر-يضر ضرا* bermakna *خلاف النفع* (kebalikan manfaat). Al-azhari mendefinisikan dharurah dengan dua definisi tergantung harkat nya, jika dibaca *zammah rā* maka artinya setiap kondisi buruk, kekurangan, dan kesusahan yang terjadi pada badan seseorang. Jika dibaca *patah rā* artinya sesuatu yang berlawanan dengan manfaat.

Secara terminologi, darurah itu mempunyai banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, tetapi definisi-definisi tersebut hampir sama maknanya. Menurut al-Jurjani, kata *ضرورة* *dimusytaq* dari kata *اضطر* yang maksudnya adalah sesuatu yang menurun dari sesuatu yang tidak ada tempat menghindar²⁴.

Jika diperhatikan dalam al-Shaghbir Jalaluddin al-Suyuthi juga mengemukakan definisi dharurah sebagai berikut:

الضرورة بلوغه حد ان لم يتناول الممنوع
هلك او قارب. وهذا يبيح تناول الحرام²⁵.

“Darurah ialah sampainya seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa, dan keadaan ini membolehkan seseorang melakukan yang haram”.

²⁴ 'Ali bin Muhammad bin 'Ali Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, tt), h. 180.

²⁵ 'Abd al-Rahman bin abu Bakr Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu'*, h. 61.

Sebagai contohnya; melakukan perbuatan diharamkan ketika terpaksa, seperti: minum arak dalam keadaan dahaga yang ketiadaan air²⁶. Definisi darurat oleh ulama sebelumnya lebih menekankan kepada penjelasan darurat yg berkaitan dengan jiwa, yaitu kondisi terdesak yang dapat mengancam keselamatan nyawa (kelaparan yg sangat parah), sehingga dalam kondisi tersebut mendorong seseorang terpaksa melanggar kaedah kaedah umum dalam meninggalkan yang haram atau melaksanakan kewajiban, demi keselamatan jiwa. Dan definisi tersebut menurut penulis tidaklah dalam definisi yang luas.

Wahbah al-Zuhaili mengartikan darurat dengan pengertian suatu kondisi bahaya yg sangat berat pada diri manusia, sehingga dikhawatirkan berdampak pada bahaya (*dharar*) yg mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan akal, dan harta. Pada kondisi tersebut ia tidak mampu mengelak untuk tidak mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, guna menghindari bahaya yang diperkirakan dapat menimpa dirinya²⁷, dan menurut penulis definisi ini lebih luas dari definisi sebelumnya. Serta penulis lebih condrong kepada definisi ini.

Oleh karena itu, dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa darurah adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang bersangatan yang menimpa diri seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan atau penyakit terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, sehingga ketika itu untuk mengatasinya

²⁶ As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asybah wa an-Nazhair*, h. 78.

²⁷ Al-Zuhaili, Nazariyat al-Darurat, terj. Said Agil, h.72

dibolehkan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib²⁸.

Al-zarkasyi menyebutkan dalam kitabnya *al-Mansur fi al-Qawa'id al-Usul* mengenai perbedaan dharurat dengan kondisi lain sehingga tidak berefek kepada salah dalam mengambil kesimpulan hukum, beliau menerangkan:

جعل بعضهم المراتب خمسة ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضل²⁹.

“Ulama menjadikan tingkatan sesuatu dalam lima bagian: Zharurah, hajat, manfaat, zinah, fudhul.

1. al-Zharurah

فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم³⁰.

“Seseorang sampai pada batasan jika tidak melakukan yang dilarang agama maka akan binasa atau mendekati celaka, seperti orang sangat butuh kepada makanan atau pakaian sekiranya tidak memakan atau tidak memakai pakain sungguh akan meninggal atau hilang lah sebahagian anggota. Diposisi ini boleh melakukan yang diharamkan”.

2. Hajat

والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح المحرم³¹.

“Al-Hajat seperti seseorang jika tidak ada makanan maka tidak celaka ketiadaan orang itu dalam kesukaran. Ini tidak boleh mengerjakan yang haram”.

3. al-Manfa'ah

وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم والطعام الدسم.

“Mamfa'ah adalah seperti seseorang yang menginginkan roti gandum, daging lembu dan makanan lemak lainnya.

4. al-Ziinah

وأما الزينة: فكالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان³².

“Adapun al-Zinah seperti seseorang menginginkan sesuatu yang manis yang terbuat dari almond dan gula, dan pakaian yang ditenun dari sutra dan linen”.

5. Al-fhudhul

وأما الفضول: فهو التوسع بأكل الحرام أو الشبهة كمن يريد استعمال أواني الذهب أو شرب الخمر

²⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 293

²⁹ Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Qawa'id al-Mansur fi al-Qawa'id al-Usul al-Fiqhiyyah*, h. 319

³⁰ Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Qawa'id al-Mansur fi al-Qawa'id al-Usul al-Fiqhiyyah*, h. 69

³¹ Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Qawa'id al-Mansur fi al-Qawa'id al-Usul al-Fiqhiyyah*, h. 69.

³² Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Qawa'id al-Mansur fi al-Qawa'id al-Usul al-Fiqhiyyah*, h. 70.

“Adapun al-Fudul adalah memperbanyak dengan memakan yang haram atau yang syubhat, seperti orang yang ingin menggunakan perkakas emas atau minum arak”.

Dari penjabaran diatas kita dapat melihat bahwa sangat jelas perbedaan satu pembahagian dengan pembahagian lain, bahkan makna dari pembahagian diatas juga kontradiktif dengan pembahagian yang lain, artinya dharurah bukan hajat dan hajat tersebut bukanlah dharurah.

Wahbah al-Zuhaili, dalam bukunya konsep dharurat dalam hukum islam telah memberikan beberapa batasan terkaid dengan dharurat, yaitu:

1. Dharurah yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu, artinya keadaan dharurat itu betul ada didalam kenyataan.
2. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan- larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum tersebut.
3. Hendaknya dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang dibolehkan itu (dalam keadaan yang biasa) alasan yang dibolehkan seseorang melakukan yang diharamkan.
4. Jangan sampai orang terpaksa itu melanggar prinsip – prinsip syara' yang pokok yaitu:
 - a. Memelihara hak hak orang lain.
 - b. Menciptakan keadilan.
 - c. Menunaikan amanah
 - d. Menghindari Kemudharatan.

- e. Memelihara prinsip keberagamaan serta pokok pokok kaidah islam.

5. Orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal hal yang dibenarkan melakukannya karena dharurat itu dalam pandangan jumhur fuqaha pada batas yang paling rendah atau kadar yang semestinya guna menghindari kemudharatan, karena membolehkan yang haram itu adalah dharurat, dan dharurat itu dinilai menurut tingkatannya.
6. Dalam keadaan dharurat obat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya, baik dalam masalah agama dan ilmunya, dan tidak ada obat selain dari yang diharamkan.
7. Harus berlalu satu hari dan satu malam bagi orang yang terpaksa dalam masalah makanan,
8. Jika pemimpin dalam keadaan dharurat yang merata dapat mengetahui dengan yakin akan adanya kezaliman, atau kemudharatan yang nyata, atau kesempitan yang sangat atau adanya manfaat yang merata yang diperkirakan dapat membahayakan negara apabila negara tidak mengamalkan tuntutan prinsip dharurat.
9. Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena dharurat itu adalah menciptakan keadilan, atau tidak merusak prinsip keseimbangan diantara dua pihak yang bertransaksi³³. Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 73-77

tujuan yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda. Dengan demikian dharar itu terkait dengan dharuriyah, bukan bukan hajiah dan tahsiniyah, Sedangkan hajat (kebutuhan) terkait dengan hajiyah dan tahsiniyah.

Dikalangan ulama ushul keadaan yang membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a. kondisi dharurat itu mengancam jiwa atau anggota badan
- b. keadaan dharurat hanya dilakukan sekeadarnya dalam arti tidak melampaui batas.
- c. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan hal yang dilarang³⁴.

Dari berbagai defenisi dharurah yang telah disebutkan diatas jelas bahwa penggunaan jalan yang menjadi alasan untuk membongkar kuburan tidak termasuk dalam kategori dharurah, karena pembangunan jalan tol tidak dapat merusak dan mengancam jiwa manusia sehingga berdampak kepada binasa. Dan pebangunan jaln tol itu tergolong kedalam hajat, karena sebagaimana dikatakan oleh imam Syathibi:

وأما الحاجة فمعناها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحق بفوت المطلوب وإذا لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة.

“Adapun hajjiah maknanya adalah sesuatu yang diperlukan dari segi ekspansi dan Menghilangkan kesusahan yang biasanya menyebabkan rasa malu dan kesulitan setelah kehilangan apa yang dibutuhkan”.

Menurut analisa penulis dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan tol tersebut digolongkan kedalam *hajjiah*, artinya tidak sampai kepada batasan membahayakan jiwa atau cacat nya anggota, tapi cuma kebutuhan eksternal umum saja. Maka tidak boleh membongkar kubur untuk merelokasi ketempat lain karena pembangunan jalan tol tersebut tidak digolongkan kedalam kemudharatan.

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ulama *fiqh* tidak membolehkan pembongkaran dan relokasi kuburan karena relokasi kuburan tersebut dibolehkan jika adanya dua kriteria dibawah ini:
 - a. Adanya kemudharatan yang dipertimbangkan oleh *syara'* seperti mayat belum dimandikan, dikafani dan lain-lain sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan.
 - b. Mayat tersebut telah hancur menjadi tanah menurut dokter forensik sebagaimana disebutkan oleh Muhamad bin Umar al-Bantani al-Jawi dan beberapa ulama lain.
2. Pada pembangunan jalan tol tidak tergolong ke dalam *dharurah*, tetapi

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 72.

Hukum Relokasi Makam Perspektif Fiqh Syafi'iyah (Analisis Al-Dharurah Pada
Pembangunan Jalan Tol)

hanya termasuk dalam kategori *hajjiah* artinya Cuma kebutuhan untuk kepentingan umum saja, karena definisi dari *hajjiah* adalah sesuatu yang diperlukan dari segi ekspansi dan menghilangkan kesusahan yang biasanya menyebabkan rasa malu dan kesulitan setelah kehilangan apa yang dibutuhkan. Dan pada pembangunan jalan tol tidak adanya *dharurah*, karena definisi *dharurah* yang disebutkan oleh ulama adalah: sampainya seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali *Kifayah al-Nabih*, Jld. 2, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009
- Abu Bakar bin Zayad, *Syarh Mukhtasar Usul al-Fiqh*, Jld. 1, Riyad: Lathaif, 1433 H
- Al-Rafi'i, 'Abdul al-Karim bin Muhammad, *Fathu Al-'aziz bi syarh al-Wajiz*, Jld.12 Haramain: Dar Al-fikri, tt
- Abu Hasan al-Qusyari, Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jld. 4, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmah, 1412 H
- Al-Bukari, Muhamad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, Jld.9 Bairut: Dar tuq al-Najah, 1422H
- Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala syarh Manhaj al-Thullab*, Jld.1, Haramain, 1345 H
- Al-Asnawi, 'Abdu al-Rahim *Nihayatu al-Shul syarh minhaj al-Wusul*, Jld. 1, Lebanon: Dar al-Kutub, 1420 H
- 'Ali Bin Ismail, *al-Muhkam Wa al-Muhith al-A'zham*, Bairut: 1421 H
- Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali 'Abdu al-Muluk bin 'Abdullah, *al-Waraqat*, Haramain, 1441 H
- Al-Jarhazi Sulaiman, *al-Faraidu al-Bahiyyah*, Jld. 1, Lebanon, Dar al-Basyair al-Islamiah, 1417 H
- Al-Dimyathi, Usman bin Muhammaad Syatta, *I'anatu al-Thalibin*, Jld. 1, Bairut: Dar al-Fikr, 1418 H
- Al-Fairuz abadi, Majdi al-Din Muhammad bin Ya'qub, *al-Qamus al-Muhith*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1426 H
- Al-Ansari, 'Umar bin 'Ali bin Ahmad *al-I'lam Bifawaid 'Umdatul Alahkam*, Ardan: Dar al-Asamah, 1421
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas, *al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014
- Al-Nawawi Yahya bin Syaraf, *Rauzhatu al-Thalibin*, Jld. 2, Damaskus, al-Maktabah al-Islami, 1412 H
- Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad bin 'Umar *Tuhfatul Habib 'ala Syarhi al-Khatib*, Jld. 2, Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa *Tafsir al-Munir Fi Al'aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, Jld. 29, Damaskus, Dar al-Fikr, 1418
- Al-Iji, Muhammad bin 'Abdu al-Rahman bin Muhammad, *Tafsir al-Iji*, Jld. 4, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424
- 'Abdu Al-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asybah Wa al-Nazhaair*, Dar Alkutub Alilmiah, 1411 H
- Abu Muhammad 'Izzu al-Din bin 'abdi *Mazhab As-Syafi'iyah Dan Mazhab Hanbali*
- Syaikh, Illat Dan Maqasid Hukum Pemindahan Kuburan Dalam Perspektif Qawa'id al-Fiqhiyyah, Jurnal El-Maslahah, Vol.1, No.1, (Desember 2011)

Hukum Relokasi Makam Perspektif Fiqh Syafi'iyah (Analisis Al-Dharurah Pada
Pembangunan Jalan Tol)

- Rusmewahni, *Strategi Integrasi Pembangunan Infrastruktur (Pt Inovasi Prasarana Internasional, 2022)*
- Entatarina Simanjuntak, ST, M.Plan, dkk, (*Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, 2014*)
- Fichri Alfisyahri, dkk, *Relevansi Antara Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Produk Dengan Tarif (Biaya Tol) Sebagai Alternatif Pendukung Untuk Kepuasan Pengguna Jalan Tol*, (Cv. Adapun Abimata, 2023)
- Wahbah al-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999 M
- A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 M
- Abdur Rahman, "*Kodifikasi Hukum Islam*", Jakarta: Rineka Cipta, 1993 M
- Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., *Seri Hukumagraria: Prinsip Prioritas Dalam sistem Hukum Agraria Indonesia*, Jakad Media Publishing, 2021
- Munawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996 M
- Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag RI
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994 M
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006 M
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2009 M
- Sarwono Hardjowigeno Widiatmaka, *Evaluasi Kesesuaian Lahan &*
- Perencanaan Tataguna Lahan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011 M
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed. 5, Diakses Pada 10 November 2023 M.